

Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Muslim Surakarta

Agung Abdullah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN RM Said Surakarta
agungabd@gmail.com

Abstract

Pinjaman Online oleh masyarakat Indonesia merupakan salah satu produk dari *Financial Technology* yang sedang berkembang di dunia. Prinsip pinjaman telah diatur sedemikian rupa dalam Islam, untuk menjaga umatnya dari jeratan hutang yang melilit. Salah satu dampak negatif hutang ditimbulkan dari ketidaktahuan masyarakat terhadap konsekuensi pinjaman, khususnya pinjaman online. Oleh karena itu perlu adanya penjelasan mengenai pentingnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak dari Pinjaman Online.

Literasi atau sosialisasi mengenai masalah seperti ini dapat dilakukan secara sinergis Otoritas Jasa Keuangan selaku pemegang regulasi industri jasa keuangan. Berdasarkan fenomena tersebut penelitian ini dilakukan di lokasi yang memiliki tingkat pendidikan tinggi di Jawa Tengah dengan tingkat ekonomi yang tinggi pula yaitu Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan masyarakat yang berdomisili di Kota Surakarta sebagai objek dari penelitian ini.

Hasil dalam penelitian ini diketahui bahwa masyarakat Surakarta yang didominasi oleh generasi muda telah memiliki pengetahuan tentang pinjaman online. Berdasarkan pengetahuan tersebut, masyarakat dapat memilih pinjaman online legal yang aman digunakan karena pinjaman online legal di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak seperti pinjaman online ilegal yang dapat membahayakan masyarakat.

Keywords: Pinjaman Online, Pengetahuan, Masyarakat Surakarta

PENDAHULUAN

Pertumbuhan internet yang semakin berperan penting dalam bidang kebutuhan sosial, ekonomi bahkan politik yang tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia semakin memperjelas pentingnya peran internet untuk keberlangsungan hidup manusia yang akan cenderung semakin besar. Jumlah pengguna internet baik *mobile* ataupun *fixed* di seluruh dunia mengalami pertumbuhan terus menerus seperti pengguna internet di dunia pada tahun 2018 sebesar 3,9 miliar atau lebih dari setengah populasi dunia (Indonesia Internet Provider Association, 2020). Adapun jumlah pengguna internet di Indonesia 2019-2020 dengan persentase 73,7% yaitu sekitar 196.71 juta jiwa pengguna dari total populasi penduduk Indonesia yaitu sekitar 266.91 juta jiwa (Indonesia Internet Provider Association, 2020).

Pada masa pertumbuhan teknologi yang

semakin berkembang di masa ini, industri keuangan merupakan salah satu bidang yang mendapat imbas dari pertumbuhan internet pun tak luput dari inovasi baru seperti adanya *financial technology* (Ansori, 2018). *Financial technology* (*Fintech*) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis menjadi moderat dari konvensional, dengan awalan pembayaran harus bertemu atau bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, namun kini dapat melakukan transaksi pembayaran dengan jarak jauh hanya dalam hitungan detik saja (Suharyati & Ediwarman, 2020).

Fintech telah menjadi salah satu teknologi yang akan merevolusi industri perbankan karena telah menjadi perhatian publik sebagai tantangan teknologi yang akan memberdayakan perusahaan untuk bersaing secara efektif pada abad ke-21, bahkan beberapa pemerintahan di dunia telah memperhatikan

tantangan ini dan menyusun kebijakan serta peraturan untuk mendukung pengembangan *Fintech* (Wonglimpiyarat, 2017). Salah satu jenis *fintech* yang marak digunakan oleh masyarakat adalah *peer to peer lending* atau pinjaman online (Santoso, Trinugroho, & Risfandy, 2020). *Peer to peer lending* atau pinjaman online disebut Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Indonesia Financial Services Authority (OJK), 2020). Semakin banyak jumlah perusahaan pinjaman online semakin banyak pula masyarakat yang tergiur dengan program yang ditawarkan karena syarat yang cukup mudah dan proses yang cepat, bahkan mereka sampai mengesampingkan bunga yang lebih tinggi dari pinjaman di bank (Wahyuni & Turisno, 2019).

Pinjaman Online Syariah


Keberadaan lembaga pinjaman online di Indonesia tidak ada lembaga pinjaman online konvensional, namun juga pinjaman online syariah. Dari 106 jumlah lembaga pinjaman online yang diberikan izin oleh OJK, setidaknya ada 8 (delapan) lembaga pinjaman online yang menggunakan prinsip syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Pinjaman online memang diperbolehkan secara syariah, namun dengan berbagai syarat yang tidak melanggar aturan syariah sesuai dengan fatwa Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 (Dewan Syariah Nasional MUI, 2018). Pinjaman online secara syariah juga mensyaratkan peminjam untuk memiliki pengetahuan secara detail tentang legalitas, prinsip syariah dan konsekwensi-konsekwensi lainnya (Anwar, Riyanti, & Alim, 2020).

Bertambahnya jumlah masyarakat muslim yang menggunakan *platform peer to peer lending* ini juga dikarenakan dampak dari pandemi akibat virus Covid yang melanda Indonesia sejak 2020. Turunnya lapangan kerja dan bertambahnya jumlah pengangguran sebagai dampak covid 19, menjadikan masyarakat mengambil jalan pintas mendapatkan uang dari pinjaman *online* (Azizah et al., 2020). Masyarakat masih menganggap bahwa

pinjaman *online* itu mudah, tanpa memahami risiko yang akan timbul berikutnya (Hakim & Setyabudi, 2020; Susanti, 2020).

Permasalahan akan timbul pada saat terjadi keterlambatan pembayaran karena apabila masyarakat menggunakan *fintech* ilegal atau *fintech* yang tidak terdaftar maupun terizin di OJK, maka konsekuensi yang diterima oleh peminjam dapat saja sangat mengerikan karena *fintech lending* tersebut tidak diawasi oleh OJK. Kasus-kasus ini akan semakin bertambah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pinjaman online baik legalitas, suku bunga, metode penawaran, dan sebagainya (Ober, Guna, & Primawardani, 2020). Pengetahuan tentang legalitas *fintech peer to peer lending* ini sangat dibutuhkan untuk menghindari kasus-kasus seperti yang dicontohkan sebelumnya. Masyarakat lebih mengutamakan asas manfaat dari kemudahan pinjaman *online* Karena dengan pengetahuan yang cukup untuk membedakan mana yang *fintech* legal dan mana yang *fintech* ilegal masyarakat akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, mengetahui tentang legalitas *fintech* dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman karena jelas perlindungan hukumnya untuk pihak perusahaan dan masyarakat (Fitriani, 2017). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat di Surakarta mengenai pengaruh pengetahuan masyarakat muslim di Surakarta mengenai pinjaman *online* terhadap pemilihan pinjaman *online* berdasarkan legalitasnya.

METODE



Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai proses penelitian yang hasilnya adalah data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang berdasarkan perilaku yang diamati (Nugrahani, 2014). Sedangkan penelitian deskriptif merupakan metode penelitian untuk mendapatkan gambaran suatu keadaan secara objektif (Miswan, 2019).

Data primer pada penelitian ini bersumber dari wawancara kepada perwakilan masyarakat Surakarta sebagai objek dari pinjaman *online* dan staff Otoritas Jasa Keuangan Surakarta sebagai regulator pada pinjaman *online* yang semuanya berjumlah 6 (enam) orang. Untuk data sekunder, pada penelitian ini didapatkan dari berbagai surat kabar, artikel, jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya yang bersangkutan dengan *Fintech* khususnya terkait pinjaman *online*. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, dimana data didapatkan dengan melakukan wawancara dengan pihak OJK Solo dan masyarakat di wilayah Surakarta. Setelah itu dilakukan perbandingan hasil wawancara dengan perspektif objek penelitian.

PEMBAHASAN

Pengetahuan Masyarakat Surakarta Terhadap Pinjaman Online

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa *fintech peer to peer lending* atau biasa disebut dengan pinjaman *online* adalah sebuah lembaga penyedia jasa yang memberikan pinjaman tanpa harus terjadi pertemuan langsung dengan cara mengumpulkan beberapa dokumen lalu menunggu sampai ada konfirmasi pencairan dana. Sistem ini lebih simpel dan lebih mudah untuk diakses dimana saja.

“Pinjaman online itu sebuah lembaga yang memberi kita pinjaman tanpa kita harus kita datang ke kantor mereka langsung cuman kita mengumpulkan beberapa file atau berkas dokumen habis itu tinggal nunggu konfirmasi dari pihak terkait untuk pencairan dana” (wawancara 4).

“Pinjaman online itu semacam penyedia jasa pinjaman berupa uang atau fasilitas

lainnya....” (wawancara 1)

“...pinjaman online itu sama ya mbak kayak pinjaman yang lain cuma ini berbasis nya online jadi lebih simpel dan lebih mudah untuk diakses.....” (wawancara 2)

Pemaparan yang disampaikan oleh 3 (tiga) narasumber tersebut sesuai dengan pengertian pinjaman *online* menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dilakukan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Otoritas Jasa Keuangan, 2016) (OJK, 2016).

Jenis pinjaman *online* dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pinjaman *online* legal dan pinjaman *online* illegal (Suharini & Hastari, 2020). Pinjaman *online* yang legal adalah pinjaman *online* yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Selain itu, pinjaman *online* yang legal juga diawasi oleh lembaga pemerintah (OJK) sedangkan yang ilegal tidak diawasi. Pinjaman *online* legal juga dapat diketahui dengan melihat adanya aplikasi untuk pinjaman *online* tersebut di google *playstore*, karena *playstore* tidak mungkin sembarangan memasukkan aplikasi yang tidak jelas legalitasnya.

“Kalau yang legal itu yang jelas terdaftar di OJK, tapi jarang orang-orang yang tau kalau bisa ngecek aplikasi pinjaman online ini di OJK. Nah gampangannya itu dapat dicek di playstore dimana kalau aplikasi pinjaman online yang sudah ada di playstore itu adalah legal karena google pun tidak sembarangan memasukkan aplikasi yang tidak jelas legalitasnya ke playstore jadi untuk orang awam pun kedepannya gampang membedakan antara legal dan ilegal nah dapat di cek di playstore” (wawancara 1)

“Kalau yang legal di bawah pengawasan lembaga pemerintah kalau yang ilegal belum masuk ke lembaga pengawasan” (wawancara 4)

Pernyataan yang disampaikan wawancara 1 dan wawancara 4 sesuai dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tepatnya pada pasal 7

sampai dengan pasal 11 mengenai pendaftaran dan perizinan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Mengenai pernyataan wawancara 1 yang menyatakan bahwa pinjaman online yang ada pada *playstore* adalah legal tersebut tidak sesuai dengan yang menyatakan bahwa pinjaman online ilegal masih banyak yang masuk di *playstore*. Legal atau tidaknya sebuah lembaga pinjaman *online* bukan karena ada di *android playstore*, namun masyarakat dapat melihat secara berkala pada website OJK yang diupdate setiap bulan mengenai data penyelenggara pinjaman online yang legal (terdaftar dan berizin) (Indonesia Financial Services Authority (OJK), 2020).

Pada lembaga penyelenggara pinjaman online yang legal adalah badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan pinjaman online. Pengguna pinjaman online terdiri dari penerima pinjaman yaitu orang atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian pinjaman online dan pemberi pinjaman yaitu orang, badan hukum atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian pinjaman online (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Penyelenggara ini wajib mengajukan pendaftaran kepada OJK agar termasuk badan hukum yang legal. Permohonan pendaftaran ini disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Pada Pemilihan Lembaga Pinjaman Online Legal.

Mayoritas masyarakat lebih mempercayai validitas suatu informasi dengan adanya bukti apalagi informasi tersebut disampaikan oleh orang yang dikenal (*word of mouth*). Maka dari itu rekomendasi dari orang terdekat menjadi salah satu informasi yang dipercaya oleh banyak orang. Seperti pada kasus pinjaman online ini, masyarakat lebih memilih bertanya kepada orang terdekatnya yang sudah pernah menggunakan pinjaman online atau yang hanya mendengarnya dari orang lain.

Empat narasumber pada penelitian ini memberikan pernyataan yang sama, yaitu memperoleh informasi dari teman dekatnya. Pengalaman yang disampaikan oleh teman

tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat lebih mempercayai kegunaan pinjaman online. Namun para pengguna pinjaman online ini sudah mengetahui bahwa tidak semua pinjaman online yang ada termasuk ke dalam pinjaman online yang aman. Mereka telah mengetahui bagaimana cara melihat pinjaman online ini legal atau tidak yaitu dengan memeriksa apakah pinjaman online tersebut masuk ke dalam daftar pinjaman online yang diawasi OJK. Pengetahuan tentang keberadaan lembaga pinjaman online legal dan ilegal menjadikan narasumber memutuskan untuk menggunakan pinjaman online yang legal. Pinjaman online legal yang digunakan narasumber yaitu AkuLaku dan Kredivo. Alasan mereka memilih pinjaman online tersebut selain karena legal adalah karena banyak yang sudah menggunakan sehingga tingkat kepercayaannya tinggi (wawancara 4).

Dari hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat Kota Surakarta yang dihimpun menggunakan 3 aspek teori pengetahuan Taksonomi Bloom (kognitif, afektif dan psikomotorik) (Magdalena, Fajriyati Islami, Rasid, & Diasty, 2020) the purpose of education is divided into several domains (domains, regions disimpulkan bahwa masyarakat Surakarta dapat menerima, mengingat, dan menyampaikan kembali informasi yang diterima tentang legalitas pinjaman online. Meski keberadaan lembaga pinjaman online banyak, namun masyarakat tetap melakukan pilah-pilih untuk hanya berinteraksi dengan lembaga pinjaman online yang legal. Aspek pengetahuan tersebut yang mendorong masyarakat untung melakukan cek dan ricek kepada Otoritas Jasa Keuangan. Implementasi pengetahuan terhadap legalitas lembaga pinjaman online sejalan dengan Peraturan yang telah diterbitkan oleh OJK RI (Lampiran 1).

KESIMPULAN

Masyarakat Surakarta telah mengetahui mengenai pinjaman online legal dan ilegal. Hal ini dibuktikan dengan pemaparan beberapa narasumber yang telah disampaikan. Selain itu kasus dan aduan pada OJK tentang pinjaman online sudah berkurang di Surakarta.

Implementasi pengetahuan yang dimiliki oleh para narasumber sudah dapat dikategorikan baik. Terbukti dengan pemilihan pinjaman online legal yang telah dilakukan oleh para narasumber. Selain itu untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal, masyarakat menggunakan cara mengecek legalitas pinjaman online terlebih dahulu sebelum bertransaksi.

Keterbatasan Penelitian

Karena setiap kantor cabang OJK hanya mengawasi kantor pusat setiap perusahaan dan di Solo belum ada kantor pusat untuk perusahaan Pinjaman Online, narasumber penelitian ini tidak ada yang mewakili dari penyelenggara pinjaman online. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menyertakan narasumber dari penyelenggara pinjaman online, baik legal ataupun ilegal.

REFERENSI

- Ansori, A. (2018). Sistem Informasi Pebankan Syariah. *Jurnal BanqueSyari*, 4, 183-204.
- Anwar, A. F., Riyanti, N., & Alim, Z. (2020). Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 21(2), 119-136.
- Azizah, Z., Muntarwikhi, S., W, D. S., Dilasari, A., Nurmawati, K. M., Anis, N., ... Dewi, T. (2020). Edukasi Fintech Lending Sebagai Solusi. *Jurnal Graha Pengabdian*, 2(2), 187-201.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2018). *Fatwa DSN MUI Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Fitriani, R. (2017). Aspek hukum legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12, 136-145.
- Hakim, A. M., & Setyabudi, D. (2020). Terpaan Informasi Pinjaman Online di Media Online dan Terpaan E-WOM di Grup Facebook Pinjaman Online dengan Tingkat Pengetahuan Masyarakat dalam Penggunaan Pinjaman *Interaksi Online*. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/29603>
- Indonesia Financial Services Authority (OJK). (2020). *Perkembangan Fintech Lending Februari 2020*. (November), 1-11. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Statistik FL November.pdf>
- Indonesia Internet Provider Association. (2020). Buletin APJII. *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia*, Vol. 74, p. 1. Retrieved from <https://apjii.or.id/content/read/104/503/BULETIN-APJII-EDISI-74---November-2020>
- Magdalena, I., Fajriyati Islami, N., Rasid, E. A., & Diasty, N. T. (2020). Tiga Ranah Taksonomi Bloom dalam Pendidikan. *Jurnal Edukasi Dan Sains*, 2(1), 132-139.
- Miswan, A. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 38.
- Nugrahani, F. (2014). dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. *信阳师范学院*, 1(1), 305. Retrieved from <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Ober, R., Guna, A., & Primawardani, Y. (2020). PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective). *Jurnal HAM*, 11(3), 353-367.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 / POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1-29. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Perusahaan*

- Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK.*
- Santoso, W., Trinugroho, I., & Risfandy, T. (2020). What Determine Loan Rate and Default Status in Financial Technology Online Direct Lending? Evidence from Indonesia. *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(2), 351–369. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1605595>
- Suharini, & Hastari, R. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Fintech Ilegal di Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Pada Konsumen. *Jurnal Akrab Pekanbaru*, 5(Agustus 2020), 25–38.
- Suharyati, S., & Ediwarman, E. (2020). Edukasi Fintech Dan Kewirausahaan Bagi Pelaku Umkm Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2), 219–228. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7251>
- Susanti, S. (2020). Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Aplikasi Pinjaman Online. *Jom Fisip*, 7(1), 1–12.
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>
- Wonglimpiyarat, J. (2017). FinTech banking industry: a systemic approach. *Foresight*, 19(6), 590–603. <https://doi.org/10.1108/FS-07-2017-0026>

Lampiran 1 :

No	Aspek Pengetahuan	Penyampaian Narasumber		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Kognitif : a. Mengingat b. Memahami c. Menerapkan d. Menganalisis e. Mengevaluasi f. Menciptakan	√ √ √ √ √ √		a. Narasumber dapat mengingat kembali informasi sesuai dengan informasi yang didapatkan sebelumnya. b. Narasumber dapat memahami informasi yang didapatkan. c. Narasumber dapat menerapkan informasi yang didapatkan pada tempatnya. d. Narasumber dapat menguraikan informasi yang didapatkan. e. Narasumber dapat memisahkan informasi yang benar dan tidak benar. f. Narasumber dapat membuat pemahaman baru untuk pengetahuan mereka.
2.	Efektif : a. Menerima b. Merespon c. Menghargai d. Mengorganisasikan e. Karakterisasi	√ √ √ √ √		a. Narasumber dapat menerima informasi dengan baik. b. Narasumber dapat menyatakan pendapat dengan baik. c. Narasumber dapat menunjukkan respon yang baik pada saat wawancara. d. Narasumber dapat menghubungkan informasi yang didapat dengan informasi lain. e. Narasumber melibatkan diri pada saat wawancara dengan baik
3.	Psikomotor : a. Meniru b. Pesis c. Artikulasi d. Naturalisasi	√ √ √ √		a. Narasumber dapat mengulangi informasi yang didapatkan sebelumnya. b. Narasumber dapat mempraktekkan informasi yang didapatkan. c. Narasumber dapat men d. Narasumber dapat melaksanakan informasi yang didapatkan.